



P U T U S A N

No. 1057 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JUN NANASI;**
Tempat lahir : Bilalang;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 25 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sangadi Desa Bilalang Baru;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 07 Desember 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Januari 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2012;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 299 / 2012 / S.136.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 300 / 2012 / S.136.TAH / PP / 2012 / MA. tanggal 11 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jun Nanasi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa, Desa Bilalang Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Rusdin Mokoagow berada di rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Poon Pobela, saksi Rusman Mokoginta, saksi Morin Pobela dan saksi Nyoman Pusung sedang duduk bercerita di rumah Terdakwa dan tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Elu Nanasi membawa korban Wandri Mokoginta dan langsung dihadapkan kepada Terdakwa sambil berkata "napa itu papan curi ayam" dan tiba-tiba Terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul korban dengan cara menendang perut korban 1 (satu) kali lalu memukul bagian kiri dan kanan pinggang korban dengan tangan terkepal masing-masing sebanyak 4 (empat) kali kemudian dengan tangan terkepal Terdakwa memukul bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh korban duduk di bawah meja kemudian Terdakwa mengambil pentungan yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang tergantung di dinding ruangan lalu Terdakwa memukul arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menyuruh korban meletakkan kedua tangannya di atas meja dan memukul dengan pentungan yang terbuat dari kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyodok pinggang kiri korban dengan pentungan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengambil air putih dan diberikan kepada korban dan dalam posisi berdiri korban minum air dan tiba-tiba mulut korban mengeluarkan muntah yang banyak, dan Terdakwa menyuruh

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban duduk lagi di bawah meja dan menyuruhnya membuka baju kemudian Terdakwa menyiram korban dengan menggunakan gayung yang berisi air lalu mengambil tali plastik dan mengikat leher korban dengan menggunakan tali plastik tersebut kemudian Terdakwa menarik leher korban yang terikat tali plastik dengan cara maju mundur sambil menanyakan masalah pencurian yang sering korban lakukan di Desa Bilalang, dan saat saksi Rusdin Mokoagow menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan-jangan sudah cukup itu”, namun Terdakwa menjawab “kita tau mo bapukul karna kita nyanda mo bunuh”;

Bahwa kondisi korban setelah dipukul oleh Terdakwa sudah dalam keadaan memar-memar, sangat lemah serta korban muntah-muntah dan setelah itu pada pukul 03.00 Wita korban dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga yang lain ke Kelurahan Pontodon untuk mencari tahu di mana tempat korban menjual ayam hasil pencurian yang dilakukan oleh korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban ke Polsek Passi yang saat itu diterima oleh petugas piket saksi Rizky Mokodompit dan saat itu saksi Rizky Mokodompit melihat korban sudah tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek hitam dan dalam keadaan babak belur dan kondisi korban lemas dan saksi Andrianus Mokoginta yang juga ikut mengantar korban melaporkan bahwa korban melakukan pencurian di rumahnya dan juga melakukan pencurian ayam di rumah milik Sangadi Desa Bilalang Baru, lalu saksi Rizky Mokodompit setelah selesai menerima laporan dari saksi Andrianus Mokoginta, saksi Rizky Mokodompit, langsung menginterogasi korban dan korban mengakui telah melakukan pencurian ayam di rumah Sangadi dan melakukan pencurian di rumah saksi Andrianus Mokoginta dan setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang membawa korban langsung pulang, lalu saksi Rizky Mokodompit menyuruh korban untuk berbaring dan istirahat di bangku karena korban mengeluh kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tertidur dan saksi Rizky Mokodompit juga tertidur, sekitar pukul 05.45 Wita saksi Rizky Mokodompit terbangun karena korban berteriak mengeluh kesakitan sambil kedua tangannya memegang-megang perutnya kemudian korban muntah-muntah dan pingsan lalu saksi Rizky Mokodompit bersama dengan rekan-rekan polisi yang sedang piket langsung membawa korban ke rumah sakit Datoe Binangkang Kotamobagu namun korban tidak tertolong lagi/meninggal dunia di Rumah Sakit Datoe Binangkang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/VER/IKF/FK/P/II/2011 tanggal

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, SH,SpF DFM, Dokter Ahli forensik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan sepotong kain batik warna coklat, sepotong kain sarung warna biru dengan tepi warna ungu, sepotong kain batik warna krem, kaos oblong warna merah pada daerah dada bertuliskan Metalica, jenazah berpakaian celana pendek jeans warna hitam dan celana dalam krem bergambar boneka-boneka warna putih, hijau, biru dan kuning dengan tulisan "My Dream".
2. Jenazah adalah seorang laki-laki remaja, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, gizi cukup kulit sawo matang, berat badan tidak ditimbang.
3. Tanda-tanda kematian, kaku mayat terdapat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter di bawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan melingkar leher dengan lebar nol koma tiga sentimeter.
 - b. Pada daerah dada samping kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet terputus-putus meliputi daerah seluas dua belas kali enam sentimeter.
 - c. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran empat belas kali dua sentimeter.
 - d. Pada daerah lengan atas kiri, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
 - e. Pada daerah siku kiri, terdapat memar dengan ukuran lima kali lima sentimeter.
 - f. Pada daerah lipat siku kiri, terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
 - g. Pada daerah punggung tangan kanan, terdapat memar dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Pada daerah tungkai bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah lutut, terdapat memar dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah sebelah dalam kulit kepala bagian kanan depan, terdapat resapan darah dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter, pada bagian puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali tiga sentimeter. Pada tulang tengkorak dan isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada jaringan tulang iga ke sembilan dan sepuluh kiri terdapat resapan darah luas. Pada daerah sekat dada kanan depan terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Dalam rongga perut, terdapat darah bebas sebanyak dua ribu dua ratus milliliter. Limpa ditemukan robek tidak beraturan. Berat limpa seratus sepuluh gram. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat sisa makanan yang belum tercerna.

III. KESIMPULAN:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada samping kiri yang merusak daerah limpa sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jun Nanasi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa Desa Bilalang Baru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Terdakwa sengaja melukai berat orang lain dan perbuatan itu mengakibatkan kematian yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Rusdin Mokoagow berada di rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Poon Pobela, saksi Rusman Mokoginta, saksi Morin Pobela dan saksi Nyoman Pusung sedang duduk bercerita di rumah Terdakwa dan tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Elu Nanasi membawa korban Wandri Mokoginta dan langsung dihadapkan kepada Terdakwa sambil berkata “napa itu papancuri ayam” dan tiba-tiba Terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul korban dengan cara menendang perut korban 1 (satu) kali lalu memukul bagian kiri dan kanan pinggang korban dengan tangan terkepal masing-masing sebanyak 4 (empat) kali kemudian dengan tangan terkepal Terdakwa memukul bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh korban duduk di bawah meja kemudian Terdakwa mengambil pentungan yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang tergantung di dinding ruangan lalu Terdakwa memukul arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba datang saksi Andrianus Mokoginta dan langsung dipersilahkan duduk oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh korban meletakkan kedua tangannya di atas meja dan memukul dengan pentungan yang terbuat dari kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyodok pinggang kiri korban dengan pentungan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengambil air putih dan diberikan kepada korban dan dalam posisi berdiri korban minum air dan tiba-tiba dari mulut korban mengeluarkan muntah yang banyak, dan Terdakwa menyuruh korban duduk lagi di bawah meja dan menyuruhnya membuka bajunya kemudian Terdakwa menyiram korban dengan menggunakan gayung yang berisi air lalu mengambil tali plastik dan mengikat leher korban dengan menggunakan tali plastik tersebut kemudian Terdakwa menarik leher korban yang terikat tali plastik dengan cara maju mundur sambil menanyakan masalah pencurian yang sering korban lakukan di Desa Bilalang dan saat saksi Rusdin Mokoagow menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan-jangan sudah cukup itu” namun Terdakwa menjawab “kita tau mo bapukul karna kita nyanda mo bunuh”;

Bahwa kondisi korban setelah dipukul oleh Terdakwa sudah dalam keadaan memar-memar, sangat lemah serta korban muntah-muntah dan setelah itu pada pukul 03.00 Wita korban dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga yang lain ke Kelurahan Pontodon untuk mencari tahu di mana tempat korban menjual ayam hasil pencurian yang dilakukan oleh korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban ke Polsek Passi yang saat itu diterima oleh petugas piket saksi Rizky Mokodompit dan saat itu saksi Rizky Mokodompit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sudah tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek hitam dan dalam keadaan babak belur dan kondisi korban lemas dan saksi Andrianus Mokoginta yang juga ikut mengantar korban melaporkan bahwa korban melakukan pencurian di rumahnya dan juga melakukan pencurian ayam di rumah milik Sangadi Desa Bilalang Baru lalu saksi Rizky Mokodompit setelah selesai menerima laporan dari saksi Andrianus Mokoginta, saksi Rizky Mokodompit langsung menginterogasi korban dan korban mengakui telah melakukan pencurian ayam di rumah Sangadi dan melakukan pencurian di rumah saksi Andrianus Mokoginta dan setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang membawa korban langsung pulang, lalu saksi Rizky Mokodompit menyuruh korban untuk berbaring dan istirahat di bangku karena korban mengeluh kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tertidur dan saksi Rizky Mokodompit juga tertidur, sekitar pukul 05.45 Wita saksi Rizky Mokodompit terbangun karena korban berteriak mengeluh kesakitan sambil kedua tangannya memegang-megang perutnya kemudian korban muntah-muntah dan pingsan lalu saksi Rizky Mokodompit bersama dengan rekan-rekan polisi yang sedang piket langsung membawa korban ke Rumah Sakit Datoe Binangkang Kotamobagu namun korban tidak tertolong lagi / meninggal dunia di Rumah Sakit Datoe Binangkang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/VER/IKF/FK/P/VII2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, SH,SpF DFM Dokter Ahli forensik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan sepotong kain batik warna coklat, sepotong kain sarung warna biru dengan tepi warna ungu, sepotong kain batik warna krem, kaos oblong warna merah pada daerah dada bertuliskan Metalica, jenazah berpakaian celana pendek jeans warna hitam dan celana dalam krem bergambar boneka-boneka warna putih, hijau, biru dan kuning dengan tulisan "My Dream".
2. Jenazah adalah seorang laki-laki remaja, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, gizi cukup kulit sawo matang, berat badan tidak ditimbang.
3. Tanda-tanda kematian, kaku mayat terdapat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter di bawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan melingkar leher dengan lebar nol koma tiga sentimeter.
- b. Pada daerah dada samping kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet terputus-putus meliputi daerah seluas dua belas kali dua sentimeter.
- c. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran empat belas kali dua sentimeter.
- d. Pada daerah lengan atas kiri, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
- e. Pada daerah siku kiri, terdapat memar dengan ukuran lima kali lima sentimeter.
- f. Pada daerah lipat siku kiri, terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
- g. Pada daerah punggung tangan kanan, terdapat memar dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.
- h. Pada daerah tungkai bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah lutut, terdapat memar dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter.

II . PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah sebelah dalam kulit kepala bagian kanan depan, terdapat resapan darah dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter, pada bagian puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali tiga sentimeter, pada tulang tengkorak dan isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada jaringan tulang iga ke sembilan dan sepuluh kiri, terdapat resapan darah luas, pada daerah sekat dada kanan depan terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Dalam rongga perut, terdapat darah bebas sebanyak dua ribu dua ratus milliliter. Limpa ditemukan robek tidak beraturan. Berat limpa seratus sepuluh gram, Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, dalam lambung terdapat sisa makanan yang belum tercerna.

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KESIMPULAN:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada samping kiri yang merusak daerah limpa sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Jun Nanasi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa Desa Bilalang Baru atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Rusdin Mokoagow berada di rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Poon Pobela, saksi Rusman Mokoginta, saksi Morin Pobela dan saksi Nyoman Pusung sedang duduk bercerita di rumah Terdakwa dan tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Elu Nanasi membawa korban Wandri Mokoginta dan langsung dihadapkan kepada Terdakwa sambil berkata "napa itu papancuri ayam" dan tiba-tiba Terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul korban dengan cara menendang perut korban 1 (satu) kali lalu memukul bagian kiri dan kanan pinggang korban dengan tangan terkepal masing-masing sebanyak 4 (empat) kali kemudian dengan tangan terkepal Terdakwa memukul bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh korban duduk di bawah meja kemudian Terdakwa mengambil pentungan yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang tergantung di dinding ruangan lalu Terdakwa memukul arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba datang saksi Andrianus Mokoginta dan langsung dipersilahkan duduk oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh korban meletakkan kedua tangannya di atas meja dan memukul dengan pentungan yang terbuat dari kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyodok pinggang kiri korban dengan pentungan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengambil air putih dan diberikan kepada korban dan dalam posisi berdiri korban minum air dan tiba-tiba dari mulut korban mengeluarkan muntah yang banyak, dan Terdakwa menyuruh korban duduk lagi di bawah meja dan menyuruhnya membuka bajunya kemudian Terdakwa menyiram korban dengan menggunakan gayung yang berisi air lalu mengambil tali plastik dan mengikat leher korban dengan menggunakan tali plastik tersebut kemudian Terdakwa menarik leher korban yang terikat tali plastik dengan cara maju mundur sambil menanyakan masalah pencurian yang sering korban lakukan di Desa Bilalang dan saat saksi Rusdin Mokoagow menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan-jangan sudah cukup itu” namun Terdakwa menjawab “kita tau mo bapukul karna kita nyanda mo bunuh”;

Bahwa kondisi korban setelah dipukul oleh Terdakwa sudah dalam keadaan memar-memar, sangat lemah serta korban muntah-muntah dan setelah itu pada pukul 03.00 Wita korban dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan warga yang lain ke Kelurahan Pontodon untuk mencari tahu di mana tempat korban menjual ayam hasil pencurian yang dilakukan oleh korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban ke Polsek Passi yang saat itu diterima oleh petugas piket saksi Rizky Mokodompit dan saat itu saksi Rizky Mokodompit melihat korban sudah tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek hitam dan dalam keadaan babak belur dan kondisi korban lemas dan saksi Andrianus Mokoginta yang juga ikut mengantar korban melaporkan bahwa korban melakukan pencurian di rumahnya dan juga melakukan pencurian ayam di rumah milik Sangadi Desa Bilalang Baru lalu saksi Rizky Mokodompit setelah selesai menerima laporan dari saksi Andrianus Mokoginta, saksi Rizky Mokodompit langsung menginterogasi korban dan korban mengakui telah melakukan pencurian ayam di rumah Sangadi dan melakukan pencurian di rumah saksi Andrianus Mokoginta dan setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang membawa korban langsung pulang, lalu saksi Rizky Mokodompit menyuruh korban untuk berbaring dan istirahat di bangku karena korban mengeluh kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tertidur dan saksi Rizky Mokodompit juga tertidur, sekitar pukul 05.45 Wita saksi Rizky Mokodompit terbangun karena korban berteriak mengeluh kesakitan sambil kedua tangannya memegang-megang perutnya kemudian korban muntah-muntah dan pingsan lalu saksi Rizky Mokodompit bersama dengan rekan-rekan polisi yang sedang piket langsung membawa korban ke Rumah Sakit Datoe

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangkang Kotamobagu namun korban tidak tertolong lagi / meninggal dunia di Rumah Sakit Datoe Binangkang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/VER/IKF/FK/P/VI/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, SH,SpF DFM Dokter Ahli forensik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan sepotong kain batik warna coklat, sepotong kain sarung warna biru dengan tepi warna ungu, sepotong kain batik warna krem, kaos oblong warna merah pada daerah dada bertuliskan Metalica. jenazah berpakaian celana pendek jeans warna hitam dan celana dalam krem bergambar boneka-boneka warna putih, hijau, biru dan kuning dengan tulisan "My Dream".
2. Jenazah adalah seorang laki-laki remaja, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, gizi cukup kulit sawo matang, berat badan tidak ditimbang.
3. Tanda-tanda kematian, kaku mayat terdapat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter di bawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan melingkar leher dengan lebar nol koma tiga sentimeter.
 - b. Pada daerah dada samping kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet terputus-putus meliputi daerah seluas dua belas kali enam sentimeter.
 - c. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran empat belas kali dua sentimeter.
 - d. Pada daerah lengan atas kiri, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
 - e. Pada daerah siku kiri, terdapat memar dengan ukuran lima kali lima sentimeter.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada daerah lipat siku kiri, terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
- g. Pada daerah punggung tangan kanan, terdapat memar dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.
- h. Pada daerah tungkai bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah lutut, terdapat memar dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter.

II . PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah sebelah dalam kulit kepala bagian kanan depan, terdapat resapan darah dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter, pada bagian puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali tiga sentimeter. Pada tulang tengkorak dan isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada jaringan tulang iga ke sembilan dan sepuluh kiri, terdapat resapan darah luas. Pada daerah sekat dada kanan depan, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.
3. Dalam rongga perut, terdapat darah bebas sebanyak dua ribu dua ratus milliliter. Limpa ditemukan robek tidak beraturan. Berat limpa seratus sepuluh gram. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat sisa makanan yang belum tercerna.

III. KESIMPULAN:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada samping kiri yang merusak daerah limpa sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (ayat) 3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Jun Nanasi pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2011 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa Desa Bilalang Baru atau setidaknya

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang melakukan kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sampai mati yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas , saat saksi Rusdin Mokoagow berada di rumah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Poon Pobela, saksi Rusman Mokoginta, saksi Morin Pobela dan saksi Nyoman Pusung sedang duduk bercerita di rumah Terdakwa dan tiba-tiba sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi Elu Nanasi membawa korban Wandri Mokoginta dan langsung dihadapkan kepada Terdakwa sambil berkata “napa itu papancuri ayam” dan tiba-tiba Terdakwa dengan posisi berdiri langsung memukul korban dengan cara menendang perut korban 1 (satu) kali lalu memukul bagian kiri dan kanan pinggang korban dengan tangan terkepal masing-masing sebanyak 4 (empat) kali kemudian dengan tangan terkepal Terdakwa memukul bagian belakang leher korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh korban duduk di bawah meja kemudian Terdakwa mengambil pentungan yang terbuat dari kayu berwarna hitam yang tergantung di dinding ruangan lalu Terdakwa memukul arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba datang saksi Andrianus Mokoginta dan langsung dipersilahkan duduk oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh korban meletakkan kedua tangannya di atas meja dan memukul dengan pentungan yang terbuat dari kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kemudian menyodok pinggang kiri korban dengan pentungan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengambil air putih dan diberikan kepada korban dan dalam posisi berdiri korban minum air dan tiba-tiba dari mulut korban mengeluarkan muntah yang banyak, dan Terdakwa menyuruh korban duduk lagi di bawah meja dan menyuruhnya membuka bajunya kemudian Terdakwa menyiram korban dengan menggunakan gayung yang berisi air lalu mengambil tali plastik dan mengikat leher korban dengan menggunakan tali plastik tersebut kemudian Terdakwa menarik leher korban yang terikat tali plastik dengan cara maju mundur sambil menanyakan masalah pencurian yang sering korban lakukan di Desa Bilalang dan saat saksi Rusdin Mokoagow menegur Terdakwa dengan mengatakan “jangan-jangan sudah cukup itu” namun Terdakwa menjawab “kita tau mo bapakul karna kita nyanda mo bunuh”;

Bahwa kondisi korban setelah dipukul oleh Terdakwa sudah dalam keadaan memar-memar, sangat lemah serta korban muntah-muntah dan setelah itu pada pukul 03.00 Wita korban dibawa oleh Terdakwa bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan warga yang lain ke Kelurahan Pontodon untuk mencari tahu di mana tempat korban menjual ayam hasil pencurian yang dilakukan oleh korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban ke Polsek Passi yang saat itu diterima oleh petugas piket saksi Rizky Mokodompit dan saat itu saksi Rizky Mokodompit melihat korban sudah tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek hitam dan dalam keadaan babak belur dan kondisi korban lemas dan saksi Andrianus Mokoginta yang juga ikut mengantar korban melaporkan bahwa korban melakukan pencurian di rumahnya dan juga melakukan pencurian ayam di rumah milik Sangadi Desa Bilalang Baru lalu saksi Rizky Mokodompit setelah selesai menerima laporan dari saksi Andrianus Mokoginta, saksi Rizky Mokodompit langsung menginterogasi korban dan korban mengakui telah melakukan pencurian ayam di rumah Sangadi dan melakukan pencurian di rumah saksi Andrianus Mokoginta dan setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang membawa korban langsung pulang, lalu saksi Rizky Mokodompit menyuruh korban untuk berbaring dan istirahat di bangku karena korban mengeluh kesakitan dan beberapa saat kemudian korban tertidur dan saksi Rizky Mokodompit juga tertidur, sekitar pukul 05.45 Wita saksi Rizky Mokodompit terbangun karena korban berteriak mengeluh kesakitan sambil kedua tangannya memegang-megang perutnya kemudian korban muntah-muntah dan pingsan lalu saksi Rizky Mokodompit bersama dengan rekan-rekan polisi yang sedang piket langsung membawa korban ke Rumah Sakit Datoe Binangkang Kotamobagu namun korban tidak tertolong lagi / meninggal dunia di Rumah Sakit Datoe Binangkang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 101/VER/IKF/FK/P/VI/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, SH,SpF DFM Dokter Ahli forensik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan sepotong kain batik warna coklat, sepotong kain sarung warna biru dengan tepi warna ungu, sepotong kain batik warna krem, kaos oblong warna merah pada daerah dada bertuliskan Metalica, jenazah berpakaian celana pendek jeans warna hitam dan celana dalam krem bergambar boneka-boneka warna putih, hijau, biru dan kuning dengan tulisan "My Dream".
2. Jenazah adalah seorang laki-laki remaja, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, gizi cukup kulit sawo matang, berat badan tidak ditimbang.

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanda-tanda kematian, kaku mayat terdapat pada otot-otot besar, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang tidak hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah leher samping kanan, sepuluh sentimeter di bawah lubang telinga, terdapat luka lecet tekan melingkar leher dengan lebar nol koma tiga sentimeter.
 - b. Pada daerah dada samping kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet terputus-putus meliputi daerah seluas dua belas kali enam sentimeter.
 - c. Pada daerah punggung, tepat pada garis pertengahan belakang dan dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka memar miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan ukuran empat belas kali dua sentimeter.
 - d. Pada daerah lengan atas kiri, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran dua koma lima kali satu sentimeter.
 - e. Pada daerah siku kiri, terdapat memar dengan ukuran lima kali lima sentimeter.
 - f. Pada daerah lipat siku kiri, terdapat dua memar dengan ukuran masing-masing tiga kali satu sentimeter dan dua kali satu sentimeter.
 - g. Pada daerah punggung tangan kanan, terdapat memar dengan ukuran sepuluh kali sepuluh sentimeter.
 - h. Pada daerah tungkai bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah lutut, terdapat memar dengan ukuran tujuh kali lima sentimeter.

II . PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah sebelah dalam kulit kepala bagian kanan depan, terdapat resapan darah dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter, pada bagian puncak kepala terdapat resapan darah dengan ukuran enam kali tiga sentimeter. Pada tulang tengkorak dan isi rongga kepala tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Pada jaringan tulang iga ke Sembilan dan sepuluh kiri, terdapat resapan darah luas. Pada daerah sekat dada kanan depan, terdapat resapan darah dengan ukuran sepuluh kali lima sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan.



3. Dalam rongga perut, terdapat darah bebas sebanyak dua ribu dua ratus milliliter. Limpa ditemukan robek tidak beraturan. Berat limpa seratus sepuluh gram. Alat-alat lain dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat sisa makanan yang belum tercerna.

III. KESIMPULAN:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung dua puluh satu sampai dengan dua puluh tiga jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada samping kiri yang merusak daerah limpa sehingga terjadi pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jun Nanasi terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sampai mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti 1 (satu) pentungan Hansip warna hitam yang terbuat dari rotan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 184 / Pid.B / 2011 / PN.KTG tanggal 27 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jun Nanasi tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Jun Nanasi dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jun Nanasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jun Nanasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pentungan Hansip warna hitam yang terbuat dari rotan dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 24 / PID / 2012 / PT.MDO tanggal 22 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 27 Januari 2012 Nomor 184/PID.B/2011/PN.KTG yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jun Nanasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Jun Nanasi dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Jun Nanasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat mengakibatkan mati";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jun Nanasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah pentungan Hansip warna hitam yang terbuat dari rotan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 07 / Pid. / 2012 / PN.KTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 April 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 03 April 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. *Judex Facti* tidak memperhatikan / mempertimbangkan akan umur dari korban Alm. Wandri Mokoginta yang lahir pada tanggal 18 September 1995, masih berusia 16 tahun, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga memperhatikan umur korban yang masih berusia 16 tahun yang tergolong di bawah umur dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/ 52/ SKK/B.III.U/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Sangadi Bilalang III Utara, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyatakan bahwa korban Alm. Wandri Mokoginta alias Andi lahir pada tanggal 18 September 1995, sehingga pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi korban masih berumur 16 tahun.

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *lex specialis* berlaku dalam pembuktian perkara ini. Sehingga pasal yang tepat untuk dibuktikan kepada Terdakwa adalah Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 sesuai dengan uraian dalam tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Jun Nanasi adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya keluarga korban yang ditinggalkan, terutama memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa, kenyataannya korban adalah tergolong masih anak-anak, yaitu berumur 16 tahun sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 140/52/ SKK/B.III.U/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Sangadi Bilalang III Utara, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan bahwa korban Alm. Wandri Mokoginta alias Andi lahir tanggal 18 September 1955;
2. Bahwa, penganiayaan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya anak di bawah umur, dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa, *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana disyaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yaitu Terdakwa menganiaya korban dengan cara-cara yang cukup kejam, dan korban Wandri Mokoginta dalam keadaan tidak berdaya dan tidak melawan pada saat dianiaya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa / Sangadi telah main Hakim sendiri, memberi contoh yang tidak baik kepada warganya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan seorang anak harus kehilangan nyawa dan menyebabkan kesedihan kepada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 24 / PID / 2012 / PT.MDO tanggal 22 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 184 / Pid.B / 2011 / PN.KTG tanggal 27 Januari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 24 / PID / 2012 / PT.MDO tanggal 22 Maret 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 184 / Pid.B / 2011 / PN.KTG tanggal 27 Januari 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa JUN NANASI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, dan Kesatu Lebih Subsidair;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair, Susbsidair dan Lebih Susidair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa JUN NANASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI"**, sebagaimana dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pentungan Hansip warna hitam yang terbuat dari rotan, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 05 Juli 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH.MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1057 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)